

TESIS

**PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, MEKANISME BONUS, DAN *LEVERAGE*
TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN TAX MINIMIZATION SEBAGAI
VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2022)**

***THE EFFECT OF TUNNELING INCENTIVE, BONUS MECHANISM, AND
LEVERAGE ON TRANSFER PRICING WITH TAX MINIMIZATION AS A
MODERATION VARIABLE (STUDY ON MINING COMPANIES LISTED ON IDX IN
2019-2022)***

**NURUL MAGHFIRAH SURIANTO
A062221066**



**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, MEKANISME BONUS, DAN *LEVERAGE*
TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN *TAX MINIMIZATION* SEBAGAI
VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2019-2022)**

***THE EFFECT OF TUNNELING INCENTIVE, BONUS MECHANISM, AND
LEVERAGE ON TRANSFER PRICING WITH TAX MINIMIZATION AS A
MODERATION VARIABLE (STUDY ON MINING COMPANIES LISTED ON IDX IN
2019-2022)***

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister
disusun dan diajukan oleh

**NURUL MAGHFIRAH SURIANTO
A062221066**



Kepada

**PROGRAM MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2023

LEMBAR PENGESAHAN TESIS


**PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, MEKANISME BONUS DAN
LEVERAGE TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN *TAX
MINIMIZATION* SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA
PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BEI TAHUN 2019-2022)**

Disusun dan diajukan oleh

NURUL MAGHFIRAH SURIANTO

A062221066

Telah dipertahankan di hadapan Panitia ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Akuntansi Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 20 Oktober 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan



Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Prof. Dr. Kartini, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196603051992032001

Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi
Magister Akuntansi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA
NIP. 196811251994122002

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si.
NIP. 196402051988101001

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Nurul Maghfirah Surianto

NIM : A062221066

Jurusan/program studi : Magister Akuntansi

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul:

**PENGARUH *TUNNELING INCENTIVE*, MEKANISME BONUS, DAN
LEVERAGE TERHADAP *TRANSFER PRICING* DENGAN *TAX MINIMIZATION*
SEBAGAI VARIABEL MODERASI (STUDI PADA PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN DI BEI TAHUN 2019-2022)**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah tesis ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan/ditulis/diterbitkan sebelumnya, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Nurul Maghfirah Surianto

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul: Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, dan *Leverage* terhadap *Transfer Pricing* dengan *Tax Minimization* sebagai Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022). Tesis ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak) pada Program Pendidikan Magister Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Seiring dengan selesainya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Ir. Surianto dan Ibunda Andi Haidar, SE., M.Pd. atas segala doa, pengorbanan, kasih sayang, cinta dan dukungan moral maupun materil kepada penulis yang tulus tanpa pamrih, serta kepada adik Reski Amalia dan M. Zaki Mubarak terima kasih atas dukungan dan bantuan yang diberikan.

Dalam penyusunan tesis ini penulis banyak mendapat bimbingan, masukan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si., CA selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin terima kasih atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan kepada penulis selama menempuh studi hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
3. Ibu Prof. Dr. Kartini, SE.,Ak.,M.Si.,CA selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Aini Indrijawati, SE., Ak., M.Si.,CA selaku pembimbing II yang telah memberikan waktu, penuh kesabaran dalam membimbing, memotivasi dan mengarahkan penulis. Arahan dan bimbingan yang sangat bermanfaat untuk penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Asri Usman, SE.,Ak., M.Si., CA, Ibu Dr. Andi Kusumawati, SE., Ak., M.Si., CA dan Ibu Dr. Sri Sundari, SE., Ak., M.Si., selaku tim penguji yang

telah banyak memberikan kritik dan saran kepada penulis mulai dari proses ujian proposal sampai pada penyelesaian tesis ini.

5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen beserta staf lingkup Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
6. Kepada Azhar, S.Ak terima kasih telah memberikan semangat, support dan doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis, mulai dari penulis menyusun proposal hingga selesainya tesis ini.
7. Kepada bapak Jamaluddin, S.Pd., M.Si., Ibu Dr. Rini Jefry, S.E., Ak., M.Ak dan rekan-rekan SPI UNM yang senantiasa memberikan support dan doa kepada penulis.
8. Teman-teman Magister Akuntansi angkatan 2022-1 terkhusus kelas C terima kasih atas doa dan dukungannya tetap semangat dan jangan mudah menyerah selama menyusun.

Akhir kata peneliti berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat meskipun tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Makassar, Juli 2023

Peneliti,

Nurul Maghfirah Surianto

ABSTRAK

NURUL MAGHFIRAH SURIANTO. *Pengaruh Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, Leverage terhadap Transfer Pricing dengan Tax Minimization sebagai Variabel Moderasi* (dibimbing oleh Kartini dan Aini Indrijawati).

Penelitian ini bertujuan menguji dan menganalisis pengaruh *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan *leverage* terhadap *transfer pricing* dan bagaimana pengaruh *tax minimization* sebagai variabel yang memoderasi hubungan antara *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan *leverage* terhadap *transfer pricing*. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dilaksanakan pada perusahaan pertambangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2019 – 2022. Data penelitian berupa laporan tahunan yang diperoleh dari *website* resmi Bursa Efek Indonesia dan *website* resmi masing-masing perusahaan. Sampel penelitian sebanyak 12 perusahaan dan 48 data. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*. Data dianalisis menggunakan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) dan diolah dengan *Statistical Package for the Social Sciences* (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Hasil analisis moderasi menunjukkan bahwa terjadi pengaruh *tax minimization* dalam hubungan antara *tunneling incentive* dan *leverage* terhadap *transfer pricing*. *Tax minimization* tidak terjadi pengaruh dalam hubungan antara mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.

Kata kunci: *tunneling incentive*, mekanisme bonus, *leverage*, *transfer pricing*, *tax minimization*



ABSTRACT

NURUL MAGHFIRAH SURIANTO. *The Effect of Tunneling Incentive, Bonus Mechanism, and Leverage on Transfer Pricing with Tax Minimization as a Moderation Variable* (supervised by Kartini and Aini Indrijawati)

This study aims to examine and analyze the effect of tunneling incentive, bonus mechanism, and leverage on transfer pricing and the effect tax minimization as a variable moderating the relationship between tunneling incentive, bonus mechanism, and leverage on transfer pricing. This type of research was a quantitative research. This research was conducted on mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) from 2019 to 2022. Research data in the form of annual reports were obtained from the official website of the Indonesia Stock Exchange and the official website of each company. The sample was 12 companies and 48 data. The sample was selected using purposive sampling method. The data were analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA) method and processed with Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). The results show that tunneling incentive, bonus mechanism, and leverage have a positive effect on transfer pricing. The results of the moderation analysis show that there is an effect of tax minimization in the relationship between tunneling incentives and leverage and transfer pricing. Tax minimization has no effect in the relationship between the bonus mechanism and transfer pricing.

Keywords: tunneling incentive, bonus mechanism, leverage, transfer pricing, tax minimization



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iii
PRAKATA	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis.....	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
1.5 Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Teori dan Konsep.....	13
2.1.1 <i>Agency Theory</i>	13
2.1.2 <i>Positive Accounting Theory</i>	15
2.1.3 <i>Tunneling incentive</i>	17
2.1.4 Mekanisme Bonus.....	18
2.1.5 <i>Leverage</i>	19
2.1.6 <i>Transfer pricing</i>	19
2.1.7 <i>Tax minimization</i>	20
2.2 Tinjauan Empiris.....	21
BAB III KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	25
3.1 Kerangka Pemikiran.....	25
3.2 Hipotesis.....	26
3.2.1 Pengaruh <i>Tunneling incentive</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	26
3.2.2 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer pricing</i>	27
3.2.3 Pengaruh <i>Leverage</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	28

3.2.4	<i>Tax minimization</i> dalam memoderasi <i>Tunneling incentive</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	29
3.2.5	<i>Tax minimization</i> dalam memoderasi Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer pricing</i>	30
3.2.6	<i>Tax minimization</i> dalam memoderasi <i>Leverage</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	31
BAB IV	METODE PENELITIAN	33
4.1	Rancangan Penelitian	33
4.2	Situs dan Waktu Penelitian	33
4.3	Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel	33
4.4	Jenis dan Sumber Data	35
4.5	Metode Pengumpulan Data	35
4.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	35
4.7	Instrumen Penelitian	39
4.8	Teknik Analisis Data.....	39
BAB V	HASIL	45
5.1	Deskripsi Data.....	45
5.2	Statistik Deskriptif	46
5.3	Uji Asumsi Klasik	48
5.3.1	Uji Normalitas.....	49
5.3.2	Uji Multikolinieritas.....	50
5.3.2	Uji Autokorelasi.....	51
5.3.4	Uji Heterokedastisitas.....	52
5.4	Analisis Regresi Berganda.....	53
5.4.1	Uji Hipotesis.....	53
5.5	Analisis Regresi Moderasi	55
5.6	Koefisien Determinasi (R^2)	56
BAB VI	PEMBAHASAN	58
6.1	<i>Tunneling incentive</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	58
6.2	Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer pricing</i>	60
6.3	<i>Leverage</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	61
6.4	<i>Tax minimization</i> dalam Hubungan Antara <i>Tunneling incentive</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	62
6.5	<i>Tax minimization</i> dalam Hubungan Antara Mekanisme Bonus terhadap <i>Transfer pricing</i>	63
6.6	<i>Tax minimization</i> dalam Hubungan Antara <i>Leverage</i> terhadap <i>Transfer pricing</i>	65
BAB VII	PENUTUP	66
7.1	Kesimpulan.....	66
7.2	Implikasi	67
7.3	Keterbatasan Penelitian.....	67
DAFTAR	PUSTAKA	68

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Pemilihan Sampel.....	34
5.1	Perusahaan yang Menjadi Sampel Penelitian	45
5.2	Analisis Deskriptif.....	46
5.3	Hasil Uji Komogorov-Smirnov.....	50
5.4	Hasil Uji Multikolinieritas	51
5.5	Hasil Uji Autokorelasi.....	51
5.6	Hasil Pengujian Hipotesis Regresi Berganda	53
5.7	Hasil Pengujian Regresi Moderasi	55
5.8	Hasil Uji Koefisien Determinasi	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Kerangka Berpikir.....	25
3.2 Kerangka Konseptual.....	26
5.1 Hasil Uji Normalitas.....	49
5.2 Hasil Uji Heterokedastisitas	52

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

Lampiran 1 : Peta Teori

Lampiran 2 : Data Perusahaan Pertambangan

Lampiran 3 : Hasil SPSS

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ekspansi dan peningkatan ekonomi pada revolusi industri 4.0 yang mengalami percepatan berdampak penting pada perilaku perusahaan dan gerak pelaku bisnis dalam menggerakkan korporasi. Perseroan memanfaatkan strategi *transfer pricing* untuk memangkas beban pajak ketika mereka melaksanakan desentralisasi operasi dengan membagi bisnis mereka menjadi pusat tanggung jawab, termasuk pusat biaya dan pusat pendapatan. *Transfer pricing* adalah salah satu alternatif yang tersedia bagi perusahaan yang ingin mengurangi beban pajaknya dengan memindahkan sebagian pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan induk ke anak perusahaan yang telah dimerger atau dibeli, baik perusahaan domestik maupun internasional (Ayshinta *et al.*, 2019).

Salah satu permasalahan pajak tersebut ialah praktek penghindaran pajak. Dimana perusahaan-perusahaan berupaya mengalihkan keuntungan domestiknya ke negara surganya pajak, dimana negara-negara tersebut memberikan pengenaan pajak penghasilannya rendah atau bahkan bebas dari pajak. Hal inilah yang mengakibatkan kerugian bagi Indonesia, dimana penyerapan anggaran dari pajak rendah. Salah satu tindakan dari penghindaran pajak yang dibayarkan oleh bisnis besar yaitu *transfer pricing* (Sukma, 2023).

Transfer pricing merupakan harga yang ditetapkan melalui divisi penjualan ke divisi pembelian dalam konteks korporasi atau sekelompok perusahaan afiliasi (Hansen & Mowen, 2015). *Transfer pricing* adalah fenomena keruh dalam bisnis dan ekonomi global. *Transfer pricing* akhir-akhir ini dikaitkan dengan perbuatan yang tidak menyenangkan karena dimanfaatkan sebagai peluang untuk

melakukan penyelewengan dalam menjalankan kegiatan usaha korporasi dengan maksud untuk meningkatkan pendapatan perusahaan, terutama pada bagian perpajakan. Perusahaan multinasional memanfaatkan manajemen pajak mereka dengan mentransfer penjualan dan pendapatan mereka ke negara lain menggunakan sistem harga transfer karena perbedaan tarif pajak yang berlaku antar negara (Hansen & Mowen, 2005).

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mengatakan lebih dari 2.000 perseroan yang beroperasi di Indonesia, namun dibebaskan dari kewajiban membayar PPh Badan Pasal 25 dan 29 beralasan telah merugi namun, tetap eksis di pasaran. Kasus penghindaran pajak melalui praktik *transfer pricing* telah mendorong negara berkembang termasuk Indonesia untuk mencari solusi terbaik, meskipun belum optimal dan masih memerlukan standar dokumentasi global yang mencakup unsur pemrosesan seperti konsistensi, substansi dan transparansi. (Siregar, 2017).

UU No.36 Tahun 2008 Pasal 18(4) membahas terkait *transfer pricing* yang menuturkan tentang hubungan khusus antara wajib pajak badan disebabkan oleh 25% atau lebih kepemilikan atau penguasaan modal perusahaan lain, atau kepemilikan beberapa perusahaan yang dipengaruhi oleh suatu entitas. Hubungan antara perusahaan induk dan anak perusahaan menghasilkan hubungan tertentu yang menentukan harga, biaya, dan sebagainya dalam suatu transaksi. Baik nasional maupun internasional, terdapat beberapa kasus perusahaan yang menggunakan praktik *transfer pricing*. Contohnya di Inggris, Starbucks tidak membayar pajak pada tahun 2011 dan mengaku telah merugi sejak 2008, meski penjualannya mencapai £112 juta (sekitar Rp1,7 triliun). Starbucks nyaris tidak membayar pajak £6 juta saat beroperasi di Inggris. Sebagian besar pendapatan

Starbucks dipindahkan dalam bentuk royalti dari Inggris ke afiliasinya di Belanda (Barford, 2013)

Manipulasi harga penjualan batu bara pada PT Adaro Indonesia menjadi salah satu contoh praktik *transfer pricing* yang terjadi di Indonesia. Hal itu berawal dari perselisihan antara konglomerat Sukanto Tanoto dan Edwin Soeradjaya Cs yang berujung dengan adanya dugaan bahwa PT Adaro Indonesia memasarkan batu bara kepada perseroan afiliasinya di Singapura dengan harga dibawah nilai pasar. Batu bara tersebut dijual kembali oleh *Coaltrade* dengan harga yang berlaku dipasar. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pembayaran fiskal ke kas negara. Selain PT Adaro Indonesia, PT Toyota Motor Manufacturing juga pernah menerapkan sistem *transfer pricing* dan beberapa perusahaan lainnya telah menerapkan sistem *transfer pricing*, baik yang diketahui masyarakat maupun yang tidak (Merdeka, 2019) .

Kasus *transfer pricing* yang lain juga sempat dilakukan oleh PT Multi Sarana Avindo (MSA). Dugaan skema transfer pricing oleh PT MSA didasarkan pada adanya dugaan dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas ketimpangan pajak yang dibayarkan dengan jumlah produksi pertambangan yang dimiliki PT MSA. Selanjutnya, PT MSA mengalihkan kuasa penambangan untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Akibatnya, pada tahun 2007, 2009 dan 2010, DJP mengajukan gugatan terhadap PT MSA atas dugaan penghindaran pajak sebesar \$7,7 miliar. PT MSA memenangkan gugatan karena pengadilan tidak dapat membuktikan bahwa PT MSA telah melanggar undang-undang dan peraturan perpajakan. (Yuliawati, 2019).

Para ekonom tidak memandang sektor pertambangan sebagai sektor yang sangat inovatif atau memprioritaskan modal intelektual, karena perusahaan

pertambangan dianggap lebih fokus pada industri yang luas dan produk yang mereka buat daripada pada inovasi, yang biasanya berfokus pada penghematan biaya untuk meningkatkan margin keuntungan. Namun, ada bukti bahwa seiring waktu, industri pertambangan tidak hanya inventif, tetapi juga menjadi lebih baik. Selama dekade terakhir, sekitar \$140 miliar mungkin telah dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan pertambangan. Dalam urutan itu, Amerika Serikat (22%), Australia (17%), Kanada (8%), Cina (47%), dan Eropa (5%) merupakan bagian terbesar dari statistik global ini. (Pangestuti & Muktiyono, 2022)

Transfer pricing masih menjadi taktik yang rawan digunakan sebagai cara cepat untuk menghasilkan keuntungan besar, seperti yang terlihat dari semua kasus yang pernah terjadi. Menurut data dari OECD, praktik *transfer pricing* menyumbang 60% dari perdagangan global. Sangat penting untuk mempelajari tentang praktik *transfer pricing* dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya (Azhar & Setiawan, 2021).

Tunneling incentive salah satu faktor yang mampu membuat perusahaan melakukan tindakan *transfer pricing*. Menurut (Sari & Sugiharto, 2014) *tunneling incentive* adalah tabiat yang terjadi ketika *shareholder* pengendali mengalihkan aktiva dan pendapatan korporasi kepada perusahaan yang berafiliasi guna meningkatkan keuntungan pribadi mereka, namun *shareholder* minoritas ikut membiayai kerugian yang dikeluarkan akibat dari pengalihan tersebut. Studi (Setyorini & Nurhayati, 2022) dan (Yuniasih *et al.*, 2012) *tunneling incentive* berdampak pada *transfer pricing*. Sedangkan studi (Saifudin & Putri, 2018) *tunneling incentive* tidak berdampak pada *transfer pricing*. Berdasarkan uraian di atas, perusahaan menggunakan *tunneling* untuk mengurangi biaya transaksi. *Tunneling* ke pihak istimewa lebih efisien dan lebih hemat daripada *tunneling* ke

pihak tidak istimewa. Korporasi melibatkan tunneling sebagai bentuk upaya untuk memanipulasi laba. Pengalihan aset perseroan kepada mitra yang mempunyai hubungan istimewa akan meningkatkan jumlah piutang dari pihak-pihak tersebut, yang dapat di anggap sebagai peningkatan laba.

Mekanisme bonus adalah menjadi faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Mekanisme bonus adalah bentuk apresiasi oleh perusahaan terhadap direktur atau pekerja berdasarkan kontribusi yang diberikan mengenai pencapaian perusahaan (Lukmono & Adam, 2020). Manajer berusaha meningkatkan laba untuk memaksimalkan bonus. Studi (Rihhdatul & Triyanto, 2020) menunjukkan mekanisme bonus tidak berdampak pada *transfer pricing*. Sebaliknya, studi (Lukmono & Adam, 2020) mengungkapkan mekanisme bonus berdampak pada *transfer pricing*.

Aspek lain yang mempengaruhi harga transfer adalah *leverage*. Rasio yang memperlihatkan kondisi dimana aktiva perusahaan mampu membiayai passiva apabila perusahaan mengalami gulung tikar disebut sebagai *leverage* (Rahayu *et al.*, 2020) . Studi (Rosad *et al.*, 2020) mengungkapkan *leverage* tidak berdampak pada *transfer pricing*, sedangkan studi (Lukmono & Adam, 2020) menyatakan bahwa *leverage* berdampak pada *transfer pricing*. Berdasarkan uraian di atas, transfer pricing sering digunakan oleh perusahaan dengan tingkat rasio hutang yang tinggi untuk meningkatkan keuntungan dan mengurangi tingkat hutang mereka (Lukmono & Adam, 2020).

Skema minimalisasi pajak sering digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajak yang dikeluarkan (Nuradila & Wibowo, 2018). Melalui praktik *transfer pricing*, seringkali perusahaan melakukan tindakan penghindaran dalam pembayaran pajak. Minimalisasi pajak dicapai dengan mentransfer

pendapatan dan pengeluaran perusahaan ke perusahaan di negara-negara pajak rendah lainnya yang memiliki hubungan khusus dengannya. Menurut studi (Putri & Lindawati, 2023) *tax minimization* berdampak pada keputusan *transfer pricing*. Sedangkan studi (Pondrinal *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa *tax minimization* tidak berdampak pada keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan uraian di atas, praktik *transfer pricing* adalah strategi untuk mengubah biaya transaksi antara perusahaan dengan hubungan istimewa untuk memangkas beban pajak (Pondrinal *et al.*, 2020). Pada penelitian ini, *tax minimization* menjadi variabel pemoderasi.

Studi ini dilakukan untuk mengetahui apakah faktor yang telah disebutkan mampu berdampak pada *transfer pricing*, karena ditemukan beberapa hasil yang tidak konsisten pada penelitian sebelumnya. Menurut studi (Nuradila & Wibowo, 2018) *tunneling incentive* berdampak pada *transfer pricing*. Sedangkan studi (Christina & Mutiningtyas, 2021) menunjukkan *tunneling incentive* tidak berdampak pada keputusan *transfer pricing*. Selanjutnya variabel *tax minimization* menurut studi (Putri & Lindawati, 2023) *tax minimization* berdampak pada keputusan *transfer pricing*. Sedangkan studi (Pondrinal *et al.*, 2020) mengemukakan *tax minimization* tidak berdampak pada keputusan *transfer pricing*. Variabel berikutnya adalah *leverage*, menurut studi (Fauziah *et al.*, 2018) *leverage* berdampak pada keputusan *transfer pricing*, sedangkan studi (Azhar & Setiawan, 2021) *leverage* tidak berdampak pada keputusan *transfer pricing*. Menurut studi (Rihhdatul & Triyanto, 2020) menunjukkan mekanisme bonus berdampak pada keputusan *transfer pricing*, sedangkan studi (Widiastuti & Asalam, 2021) mengungkapkan mekanisme bonus tidak berdampak pada keputusan *transfer pricing*.

Tax minimization digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini, yang diduga dapat memperkuat insentif tunneling, mekanisme bonus, dan *leverage* terhadap *transfer pricing*. Studi (Rahma & Wahjudi, 2021) dan (Ayem & Ningsih, 2021) juga menggunakan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. Studi (Rahma & Wahjudi, 2021) dan (Ayem & Ningsih, 2021) menggunakan beban pajak, multinasional, kepemilikan asing, ukuran perusahaan, dan debt covenant, sedangkan penelitian ini menggunakan *tunneling incentives*, mekanisme bonus, dan *leverage*. Studi ini dilakukan agar bisa membantu pihak-pihak yang membutuhkan informasi terkait keputusan *transfer pricing*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian (Saraswati & Sujana, 2017) terletak pada perbedaan variabel independen dan variabel moderasi. *Leverage* sebagai variabel independen dan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. Variabel moderasi ditambahkan dengan harapan bahwa dengan adanya *tax minimization* dapat menunjukkan hasil yang lebih konsisten dalam meneliti pengaruh *transfer pricing*. Selanjutnya penelitian ini menggunakan sampel dan periode penelitian yang berbeda dengan peneliti sebelumnya.

Asosiasi Pertambangan Indonesia menerbitkan statistik yang menunjukkan bahwa di antara negara-negara dengan kekayaan sumber daya pertambangan, Indonesia berada di posisi 6 (enam) besar. Kenyataan ini memberikan industri pertambangan posisi penting untuk mendorong perekonomian Indonesia ke depan. Industri pertambangan ialah salah satu dari banyak sektor korporasi yang sering menghindari pembayaran pajak (Suparno, 2019). Hal ini dikonfirmasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi yang menyebutkan bahwa industri pertambangan

telah merugikan negara Rp15,9 triliun per tahun dengan menghindari pembayaran pajak untuk kawasan hutan.

Adanya gap penelitian antara variabel *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan *leverage* terhadap *transfer pricing*, maka dapat disimpulkan bahwa masih perlu dilakukan penelitian untuk menguji hubungan antara variabel tersebut dengan menambah *tax minimization* sebagai variabel moderasi dengan tujuan untuk menutupi kesenjangan yang disoroti di atas, serta membantu menjelaskan pengaruh *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan *leverage* terhadap *transfer pricing*.

Selain itu, *tax minimization* sebagai variabel moderasi juga didasarkan pada teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori keagenan dimana praktik *tax minimization* jika tidak dalam pengelolaan yang baik akan konflik kepentingan yang diawali dengan adanya asimetri informasi. Konflik tersebut terjadi terhadap kepentingan laba perusahaan antara pemungut pajak (fiskus) dengan pembayaran pajak (manajemen perusahaan). Fiskus berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak, sementara dari pihak manajemen berpandangan bahwa perusahaan harus menghasilkan laba yang cukup signifikan dengan beban pajak yang rendah. Dua sudut pandang berbeda inilah menyebabkan konflik antar fiskus sebagai pemungut pajak dengan pihak manajemen perusahaan sebagai pembayar pajak (Jensen & Meckling, 1976).

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh *Tunneling incentive*, Mekanisme Bonus dan *Leverage* Terhadap *Transfer pricing* dengan *Tax minimization* sebagai

Variabel Moderasi (Studi pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2022) ".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- 2) Apakah mekanisme Bonus berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- 3) Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *transfer pricing*?
- 4) Apakah *tax minimization* memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*?
- 5) Apakah *tax minimization* memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*?
- 6) Apakah *tax minimization* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

- 1) Pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
- 2) Pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
- 3) Pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing*.
- 4) Kemampuan *tax minimization* memoderasi pengaruh *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.
- 5) Kemampuan *tax minimization* memoderasi pengaruh mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*.
- 6) Kemampuan *tax minimization* memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *transfer pricing*.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1. Kegunaan Teoritis

Dengan memberikan gambaran dan latar belakang tentang variabel-variabel yang memengaruhi perseroan dalam pengambilan keputusan penentuan harga transfer, khususnya untuk perusahaan pertambangan yang beroperasi di Indonesia, hasil penelitian ini dapat membantu akademisi untuk meningkatkan informasi dan studi untuk memajukan studi akuntansi. Selain itu, bahan referensi harus dibuat tersedia untuk penelitian masa depan.

1.4.2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini perlu menjadi perhatian investor agar dapat menganalisis dengan lebih baik kecurangan yang dilakukan oleh direksi untuk keuntungan pribadi. Bagi pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini mampu mengedukasi masyarakat tentang apa itu *transfer pricing* yang dilakukan dalam proses bisnis perusahaan pertambangan.

1.5 Sistematika Penulisan

Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin Tahun 2013 dijadikan acuan dalam penulisan tesis ini. Adapun pedomannya adalah sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan : Bab ini berisikan informasi kepada pembaca tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, kegunaannya, dan ruang lingkupnya. Bab ini diakhiri dengan bagaimana menulis tesis secara sistematis.

Bab II: Tinjauan Pustaka. Teori dan konsep dasar penelitian dijelaskan dalam bab ini. Bab ini juga menjelaskan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini.

Bab III : Kerangka dan hipotesis. Bab ini merumuskan dan menyediakan kerangka kerja untuk studi empiris dan teoritis. Pola pikir adalah dasar untuk pengembangan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep yang dipelajari.

Bab IV : Metode penelitian. Bab ini membahas topik-topik desain penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, serta alat dan teknik analisis data.

Bab V : hasil penelitian, Bab ini menyajikan data dan hasil penelitian. Data dan hasil naratif digunakan dalam penyajian hasil penelitian, yang disertai dengan analisis statistik, uji hipotesis, tabel, grafik dan gambar.

Bab VI : pembahasan. Pembahasan bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian atau rumusan masalah, menginterpretasikan hasil, mengintegrasikan hasil dan temuan dari teori.

Bab VII : Penutup, Bab ini menyajikan temuan, implikasi, keterbatasan dan rekomendasi penelitian. Bab terakhir dapat membantu peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian serupa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori dan Konsep

2.1.1 *Agency Theory*

Dalam suatu bisnis, *agency theory* menggambarkan suatu keadaan dimana manajer bertindak sebagai pelaksana dan dikatakan sebagai *agent*, dan pemilik modal bertindak sebagai *principle* untuk mengadakan kesepakatan kerja sama yang berisi persetujuan para manajer perusahaan harus bekerja sama untuk menghasilkan keuntungan yang signifikan bagi pemilik modal (Jensen & Meckling, 1976). Motivasi dasar dari teori agensi adalah untuk memahami bagaimana kolaborasi antara kumpulan kelompok yang berpartisipasi dalam mengembangkan kontrak yang berupaya untuk mengurangi biaya karena tujuan yang berbeda antara kepentingan prinsipal dan agen.

Hubungan prinsipal-agen berarti bahwa manajemen bertanggung jawab atas apa yang berada di bawah kekuasaannya. Selanjutnya, hubungan keagenan memberikan batas antara siapa yang mengendalikan perusahaan dan pemilik, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan dengan biaya serendah mungkin (Noviastika *et al.*, 2016). Menurut teori keagenan, campur tangan manajemen menggunakan praktik akuntansi untuk meningkatkan profitabilitas pelaporan keuangan yang mengakibatkan inefisiensi dalam kualitas pelaporan keuangan (Febriyanto & Firmansyah, 2018).

Konflik kepentingan antara manajer perusahaan dengan pemegang saham atau pemilik perusahaan terdapat kecenderungan bahwa manajer lebih

mementingkan tujuan individunya daripada mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan. Masalah keagenan disebabkan oleh beberapa faktor :

1) Moral Hazard

Faktor ini umumnya terjadi pada perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki kompleksitas yang tinggi, dimana seorang manajer melaksanakan kegiatan yang tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun kreditur. Manajer dapat melakukan tindakan di luar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara norma mungkin tidak layak dilakukan.

2) *Earnings Retention* (Penahanan Laba)

Faktor ini terdapat kecenderungan bahwa pihak manajemen (*agent*) melakukan investasi yang berlebihan melalui peningkatan dan pertumbuhan dengan tujuan untuk memperbesar kekuasaan, prestise, atau penghargaan bagi dirinya, namun dapat menghancurkan kesejahteraan pemegang saham.

3) Horison Waktu

Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari kondisi arus kas, dimana pihak principal lebih menekankan pada arus kas untuk masa depan yang kondisinya belum pasti, sedangkan manajemen perusahaan memiliki kecenderungan untuk menekankan pada hal – hal yang berkaitan dengan pekerjaan mereka.

4) Penghindaran Risiko

Manajerial permasalahan ini muncul ketika ada batasan diversifikasi portofolio yang berhubungan dengan pendapatan manajerial atas kinerja yang dicapainya, sehingga manajer akan berusaha meminimalkan resiko saham

perusahaan dari keputusan investasi yang meningkatkan risikonya. Disimpulkan bahwa terjadinya konflik keagenan disebabkan karena adanya ketidaksesuaian informasi yang berhubungan dengan penyerahan kewenangan dari *principal* kepada *agent* yang menyebabkan pihak manajemen perusahaan memiliki akses atau informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan pemegang saham. Konflik keagenan berpotensi merugikan pihak *principal* karena ia tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut teori agen, kepentingan yang muncul antara agen dan principal terjadi karena setiap orang secara eksklusif didorong oleh kepentingannya sendiri. *Transfer pricing* terjadi akibat adanya masalah keagenan antara pemilik (*principle*) dan manajemen (*agent*) (Jensen & Meckling, 1976).

2.1.2 Positive Accounting Theory

Watts & Zimmerma, (1986) mengatakan bahwa mengapa perusahaan dan pihak lain yang berkepentingan dengan pelaporan keuangan mungkin mengalami kesulitan karena kebijakan akuntansi. Teori ini memperkirakan teknik akuntansi mana yang akan digunakan perusahaan ketika kriteria tertentu terpenuhi. Peramalan teori ini didasarkan pada interaksi manajer dengan pihak lain antara lain sebagai investor, kreditur, auditor, manajer pasar modal, dan pemerintah. Terdapat tiga hipotesis dalam teori ini, sebagai berikut :

1) Hipotesis Rencana Bonus (*Bonus Plan Hypotesis*)

Mengapa eksekutif perusahaan yang menyusun rencana bonus memilih pendekatan akuntansi karena menginginkan insentif yang besar dari

perusahaan yang menggambarkan terkait hipotesis ini. Jika insentif tergantung pada keuntungan perusahaan, manajemen akan mengumumkan laba bersih sebanyak mungkin untuk mendapatkan bonus yang maksimal. Manajemen selanjutnya akan memilih dan memutuskan strategi apa yang akan digunakan demi meningkatkan profitabilitas akuntansi.

2) Hipotesis Kontrak Utang (*Debt Covenant Hypotesis*)

Menurut premis ini, perusahaan akan lebih dekat dengan penipuan akuntansi berdasarkan perjanjian pinjaman dan manajemen akan mengadopsi metode akuntansi dengan laba tertinggi yang dilaporkan.

3) Hipotesis Biaya Politik (*The Political Cost Hypotesis*)

Didalam premis ini, telah ditambahkan dimensi politik pada proses pengambilan keputusan atas kebijakan akuntansi. Hanya karena mereka merasa lebih memegang kendali, perusahaan besar mungkin memiliki persyaratan kemampuan yang lebih tinggi daripada tanggung jawab lingkungan. Jika perusahaan mampu menghasilkan keuntungan yang signifikan, biaya politik dapat meningkat. Perusahaan terkadang akan mengeluarkan biaya politik.

Teori akuntansi positif menjadi dasar dari penyelidikan ini, di mana manajer akan menggunakan pendekatan akuntansi untuk memaksimalkan keuntungan dan mendapatkan insentif dari pemilik bisnis. Perbedaan antara manajer dan *shareholder* menyebabkan manajer melakukan transfer harga untuk memaksimalkan insentif mereka. Hipotesis rencana bonus adalah teori yang menghubungkan bonus dengan pendapatan. Manajer cenderung melaporkan fluktuasi laba tahunan dengan mekanisme bonus.

2.1.3 *Tunneling incentive*

Awalnya, "*tunneling*" berarti "pergantian *shareholder* minoritas di Republik Ceko, seperti pengalihan aktiva melalui terowongan bawah tanah." Jenis konflik keagenan yang muncul tercermin dalam struktur kepemilikan. Ada dua jenis strategi kepemilikan: struktur kepemilikan terdesentralisasi, di mana manajer mengontrol manajemen perusahaan, dan struktur kepemilikan terpusat, di mana manajer mengontrol manajemen perusahaan. Manajer mementingkan kepentingan mereka sendiri dibandingkan kebutuhan *shareholder* (La Porta *et al.*, 2000)

Tunneling incentive dapat didefinisikan sebagai praktik penyaluran aktiva dan pendapatan perusahaan melalui *shareholder* pengendali sambil mengalokasikan biaya kepada *shareholder* minoritas (Hidayat *et al.*, 2019). Suatu perseroan dikatakan memiliki pengaruh yang besar terhadap perseroan lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, jika menanamkan lebih dari 20% dari modalnya (PSAK 15). Lebih dari 20% dana investor memiliki pengaruh signifikan terhadap perusahaan dan karena hal tersebut mampu menjadi *shareholder* pengendali.

Susanti & Firmansyah, (2018) menyatakan bahwa *transfer pricing* akan digunakan untuk memulai kegiatan *tunneling* ke perusahaan di bawah kendali *shareholder* mayoritas, yang dimaksudkan untuk menguntungkan *shareholder* mayoritas ketika mereka memiliki saham di perseroan lain yang juga dikendalikan oleh perusahaan itu. Perseroan tidak memiliki masalah dengan memberikan keuntungan kepada perseroan lain yang masih berada dalam satu naungan dengan nilai yang lebih kecil.

2.1.4 Mekanisme Bonus

Mekanisme bonus didefinisikan sebagai teknik dalam perhitungan akuntansi untuk menawarkan insentif kepada manajer berdasarkan pada pendapatan yang diterima oleh perusahaan (Mispiyanti, 2015). Manajer berkeinginan untuk menunjukkan kinerja mereka kepada pemilik perusahaan agar dipertimbangkan untuk mendapatkan penghargaan. (Wafiroh & Hapsari, 2015) menyatakan bahwa mekanisme bonus adalah komponen yang digunakan untuk menentukan jumlah insentif yang diberikan kepada manajer yang berkinerja baik dari tahun ke tahun dan selama periode profitabilitas tinggi oleh pemilik perusahaan. Bonus adalah tunjangan yang diberikan sebagai tambahan kompensasi manajer, dan didasarkan pada prestasi dan kinerja.

Karena mekanisme bonus, manajer akan memanipulasi laporan keuangan agar tampak seolah-olah lebih banyak keuntungan yang dihasilkan, yang akan mengakibatkan manajer akan menerima bonus lebih banyak (Purwanti, 2010). Prestasi manajer diperhitungkan oleh pemilik perusahaan saat mengevaluasi kinerja mereka. Manajer lebih menyukai untuk meningkatkan laporan laba dengan cara meningkatkan laba dari penjualan pihak terkait jika bonus didasarkan pada laporan laba perusahaan dengan menggunakan Index Trend Laba Bersih (ITRENDLB) (Lo *et al.*, 2010).

Manajer sering menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam menjalankan tanggung jawabnya sehingga mereka dapat memperoleh penghargaan dari pemilik perusahaan. Bergantung pada keberhasilan manajer dalam memimpin perusahaan, penghargaan tersebut dapat berbentuk bonus. Akibatnya, pemilik perusahaan memberi penghargaan kepada manajer yang siap berkolaborasi

untuk kebaikan dan keuntungan bisnis secara keseluruhan selain mereka yang telah berhasil menciptakan keuntungan yang signifikan (Mispiyanti, 2015)

2.1.5 Leverage

Jumlah kewajiban yang digunakan untuk mendanai aktiva perusahaan diukur menggunakan *leverage*. Perusahaan multinasional biasanya mentransfer utang atau ekuitas untuk mendanai anggota grup. Perusahaan yang secara selektif mencari pinjaman karena alasan pajak, lebih cenderung agresif dengan perjanjian *transfer pricing* karena potensi arbitrase pajak yang berdampak pada utang atau sebagian transfer modal. Penggunaan *leverage* dapat dipastikan dapat menggantikan *transfer pricing* guna mengurangi kewajiban pajak perusahaan grup (Cahyadi *et al.*, 2018).

Menurut Budiman & Setiyono, (2013) *leverage* adalah cara bagi perusahaan untuk mendapatkan uang dari bisnis lain, dan biaya bunga jangka panjang akan meringankan beban pajak yang sudah ada. Kurniasih *et al.*, 2013) menyatakan bahwa *leverage* menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan membiayai dirinya sendiri melalui hutang, yang mengungkapkan seberapa tinggi nilai perusahaan tersebut. Lebih banyak hutang menciptakan pos biaya tambahan dalam bentuk bunga dan menurunkan beban pajak penghasilan

Perusahaan dengan tingkat bayar yang baik maka di gambarkan oleh modal yang ada pada perusahaan lebih banyak daripada utang. Penggunaan hutang perusahaan akan berpengaruh terhadap resiko pengembalian (Lukmono & Adam, 2020).

2.1.6 Transfer pricing

Praktik suatu entitas yang menetapkan harga transfer antar entitas yang mempunyai relasi tertentu disebut *transfer pricing*. *Transfer pricing* dianggap oleh

fiskus sebagai pengendalian pajak yang dipengaruhi oleh hubungan tertentu dan melanggar peraturan perundang-undangan (Hidayat *et al.*, 2019). Meskipun istilah "*transfer pricing*" secara teknis netral, namun sering ditafsirkan sebagai tindakan mengurangi pajak dan memungkinkan keuntungan untuk ditransfer ke perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan tarif pajak yang lebih rendah (Suandy, 2017). Menurut Halim, (2019) perubahan harga yang disengaja dengan maksud untuk mengurangi pendapatan perusahaan dan mengklaim sebagai kerugian tersebut untuk menghindari pembayaran pajak di suatu negara disebut sebagai *transfer pricing*.

Ada dua bagian transaksi dalam *transfer pricing*, yaitu

- (a) *Intracompany Transfer pricing* adalah praktik yang dilakukan antar divisi dalam satu perusahaan.
- (b) *Intercompany Transfer pricing* adalah praktik antar dua perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

Kedua transaksi itu dapat terjadi pada satu negara yang berbeda (Putri & Syofyan, 2023). Menurut (PSAK 7, 2010), Ketika salah satu pihak memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau memiliki pengaruh besar terhadap pihak lain dalam pengambilan keputusan, maka dapat dikatakan bahwa para pihak tersebut memiliki hubungan khusus. Transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa adalah mentransfer sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus tanpa memikirkan harga. Metode *transfer pricing* dan penentuan harga transfer yang wajar menurut (Sumarsan, 2013) menyatakan bahwa penentuan *transfer pricing* atau harga

transfer yang wajar dapat dilakukan dengan menggunakan tiga metode sebagai berikut :

- a. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pasar
- b. Penentuan harga transfer berdasarkan harga pokok
- c. Penentuan harga transfer berdasarkan negosiasi

2.1.7 Tax minimization

Pajak dapat mempengaruhi ketetapan perseroan dalam menerapkan *transfer pricing*. Perseroan didorong untuk menggunakan *transfer pricing* agar mengurangi kewajiban pajak mereka karena beban pajak yang meningkat. Sebenarnya, perseroan sering menganggap membayar pajak sebagai pengeluaran yang harus diminimalkan untuk meningkatkan pendapatan (Nuradila & Wibowo, 2018).

Nuradila & Wibowo, (2018) menyatakan bahwa minimalisasi pajak adalah bentuk strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Perusahaan memanipulasi pajak untuk mengalihkan keuntungan ke negara – negara dengan tarif pajak yang lebih rendah, membuat penetapan harga transfer lebih mungkin terjadi. Namun, karena tidak adanya standar, wajib pajak sering memenangkan pengadilan yang menyebabkan perusahaan multinasional lebih termotivasi untuk menerapkan *transfer pricing* (Mispianiti, 2015).

2.2 Tinjauan Empiris

Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini:

Santosa & Suzan, (2018) meneliti pajak, *tunneling incentive*, dan mekanisme bonus berdampak pada keputusan penentuan *transfer pricing*. Penelitian ini mengkaji perusahaan-perusahaan di sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2013 dan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak, *tunneling incentive* dan mekanisme bonus dapat berdampak signifikan terhadap keputusan penentuan *transfer pricing*. Di sisi lain, secara parsial pajak dan *tunneling incentive* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap keputusan penentuan harga transfer, sedangkan mekanisme bonus tidak berdampak pada keputusan tersebut.

Saifudin & Putri, (2018) meneliti determinasi pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap keputusan *transfer pricing* pada emiten BEI. penelitian ini mengkaji perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia kecuali yang bergerak di bidang keuangan. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan sampel akhir 140 observasi periode tahun 2012-2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pajak dan *tunneling incentive* tidak berdampak pada keputusan *transfer pricing*, sedangkan variabel mekanisme bonus berdampak pada keputusan *transfer pricing*.

Rachmat, (2019) meneliti pajak, mekanis bonus dan *transfer pricing*. Penelitian ini mengkaji perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2013 – 2017 yang berjumlah 142 perusahaan dan sampel penelitian yang berjumlah 23 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Hasil dari penelitian secara parsial menunjukkan bahwa pajak berdampak signifikan terhadap *transfer pricing* dan mekanisme bonus berdampak signifikan terhadap *transfer pricing*. Pengaruh *transfer pricing* berpotensi merugikan pendapatan negara pada sektor perpajakan, dikarenakan perusahaan

akan mengalihkan laba kena pajaknya pada negara yang memiliki tarif pajak yang lebih rendah.

Amanah & Suryono, (2020) meneliti pengaruh profitabilitas, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, dan *debt covenant* terhadap *transfer pricing* dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang memiliki hubungan istimewa yang terdaftar di BEI periode 2015-2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant tidak berpengaruh terhadap transfer pricing. Tax minimization tidak mampu memoderasi profitabilitas, mekanisme bonus, tunneling incentive, dan debt covenant terhadap transfer pricing.

Hariyani & Ayem, (2021) meneliti pengaruh *tunneling incentive* dan mekanisme bonus terhadap harga transfer dengan *tax minimization* sebagai variabel moderasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tunneling incentive berpengaruh positif terhadap harga transfer. Mekanisme bonus pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap harga transfer. Tax minimization tidak dapat memoderasi hubungan antara tunneling incentive terhadap harga transfer. Tax minimization tidak dapat memoderasi hubungan antara mekanisme bonus terhadap harga transfer.

Widiyastuti & Asalam, (2021) meneliti pengaruh pajak, mekanisme bonus, dan *leverage* terhadap keputusan *Transfer pricing*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2015-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak,

mekanisme bonus dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap keputusan *transfer pricing*. Secara parsial variabel pajak dan mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Sedangkan *leverage* berpengaruh negatif terhadap keputusan *Transfer pricing*.

Rahma & Wahjudi, (2021) meneliti *tax minimization* pemoderasi *tunneling incentive*, *mechanism bonus* dan *debt covenant* dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*. Populasi penelitian menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2018-2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tunnelling incentive*, *mechanism bonus* dan *debt covenant* dengan *tax minimization* sebagai variabel pemoderisasi berpengaruh terhadap keputusan melakukan *transfer pricing*.

Setyorini & Nurhayati, (2022) meneliti pengaruh pajak, *tunneling incentive*, mekanisme bonus, dan firm size terhadap keputusan *Transfer pricing*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pajak dan bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada tingkat signifikansi $0,467 > 0,05$ dan $0,68 > 0,05$. *Tunneling incentive* dan *firm size* berpengaruh terhadap *transfer pricing* dengan tingkat signifikansi $0,014 < 0,05$ dan $0,043 < 0,05$. Nilai *Adjusted R Square* sebesar 5,9% sedangkan sisanya 94,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.


BAB III

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Pemikiran


Untuk menggambarkan kerangka kerja untuk berpikir, verifikasi empiris dan teoritis digunakan dalam penelitian ini. Tinjauan empiris menggunakan beberapa penelitian sebelumnya, sedangkan tinjauan teori terdiri dari teori utama dan teori-teori pendukung.

Kerangka pemikiran digambarkan pada gambar 3.1 sebagai berikut:



Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teoritis dan hasil-hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini membuat kerangka konseptual yang menggambarkan efek kausal dari variabel dependen dan independen, serta pengaruh variabel moderasi terhadap hubungan antara kedua variabel. *Transfer pricing* digunakan sebagai variabel dependen, sedangkan insentif tunneling, mekanisme bonus, dan *leverage* digunakan sebagai variabel independen. Minimalisasi pajak digunakan sebagai variabel moderasi dalam penelitian ini. Keterkaitan variabel-variabel tersebut akan dinyatakan dalam kerangka konseptual yang digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Kerangka Konseptual

3.2 Hipotesis

3.2.1 Pengaruh *Tunneling incentive* terhadap *Transfer pricing*

Perilaku *shareholder* pengendali yang mengalihkan aktiva dan pendapatan perseroan untuk memperoleh keuntungan, sementara *shareholder* minoritas juga turut andil dalam membayar biaya atas kerugiannya disebut sebagai *tunneling incentive* (Ayshinta *et al.*, 2019).

Teori keagenan didasarkan pada perbedaan informasional antara manajer dan *shareholder*, dimana manajer memperoleh informasi yang lebih banyak daripada *shareholder*. Ketika pemilik memberikan kekuasaan kepada agen, terjadi kesenjangan pengetahuan antara pemilik dan agen. Namun, Ketika struktur kepemilikan terkonsentrasi atau satu pihak memiliki kendali atas bisnis, berbagai masalah keagenan muncul mulai dari manajer dan *shareholder* hingga konflik antara *shareholder* mayoritas dan *shareholder* minoritas (Azhar & Setiawan, 2021).

Ketika kegiatan *tunneling* meningkat, maka akan meningkat pula praktik *transfer pricing*. Studi (Hidayati *et al.*, 2021) mendukung hal ini dengan menemukan *tunneling incentive* berdampak positif signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*. Namun, studi (Saifudin & Putri, 2018) mengungkapkan *tunneling incentive* tidak berdampak pada keputusan *transfer pricing*. Berdasarkan perbedaan hasil studi terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 : *Tunneling incentive* berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*.

3.2.2 Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer Pricing*

Mekanisme bonus adalah insentif yang diberikan pemilik perusahaan kepada manajemen atas tercapainya tujuan perusahaan. Bonus bisa diberikan kepada seorang manajer berdasarkan laba bersih tahun berjalan atau tujuannya untuk meningkatkan laba bersih (Hansen & Mowen, 2005). (Lo *et al.*, 2010) juga memaparkan jika bonus didasarkan pada laporan laba rugi perusahaan yang diukur dengan indeks tren laba bersih (ITRENLB) maka manajer akan meningkatkan laba penjualan dari pihak berelasi agar pelaporan laporan keuangan meningkat setiap tahunnya.

Teori akuntansi positif berisikan hipotesis rencana bonus yang dimana manajer perseroan pada hakikatnya mengharapkan bonus yang besar melalui manipulasi laba yang dilaporkan. Untuk mengoptimalkan profitabilitas periode saat ini, manajer harus bereaksi terhadap teknik akuntansi yang digunakan saat pemilik memiliki rencana insentif (Azhar & Setiawan, 2021). Mengacu pada studi (Lo *et al.*, 2010) di Amerika Serikat, mereka menemukan manajemen cenderung menggunakan transaksi transfer pricing untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima, jika bonusnya berdasarkan keuntungan. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa manajer akan cenderung menerapkan tindakan untuk menyesuaikan pendapatan bersih melalui praktik *Transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus mereka. Berdasarkan hasil studi (Rihhdatul & Triyanto, 2020), (Maulina *et al.*, 2021), dan (Setyorini & Nurhayati, 2022) mengungkapkan mekanisme bonus tidak berdampak pada *transfer pricing*. Oleh sebab itu, berdasarkan literatur di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut:

H2 : Mekanisme bonus berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*.

3.2.3 Pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer pricing*

Leverage adalah metrik yang mengukur jumlah aset yang harus dibiayai perusahaan atau kemampuannya untuk membayar semua utangnya jika terjadi pembubaran. Rasio utang dapat digunakan untuk menghitung *leverage*. Debt ratio menunjukkan seberapa besar dana perusahaan dibiayai oleh hutang. Total Debt to Total Assets menunjukkan rasio total utang terhadap total aset. Kapasitas perusahaan untuk membayar hutang jangka panjang disebut sebagai *leverage*.

Menurut teori keagenan, jika *leverage* perusahaan meningkat maka semakin baik transfer kekayaan dari kreditur ke *shareholder* perseroan. Biaya agensi akan lebih besar bagi perusahaan dengan komponen utang yang lebih

besar dalam struktur modal. Akibatnya, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi memiliki kebutuhan yang lebih besar untuk mengatasi tuntutan informasi kreditur jangka panjang (Chow & Wong-Boren, 1987).

Leverage adalah rasio total kewajiban perusahaan terhadap asetnya. Jika utang yang dilaporkan besar maka besar pula pengeluaran bunga yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, dan semakin besar pula beban bunga yang dikeluarkan maka laba yang dihasilkan perusahaan semakin rendah. Perseroan yang memiliki jumlah hutang yang maka akan memprioritaskan pembayaran hutang, yang berdampak pada pengambilan ketetapan *transfer pricing* (Widiyastuti & Asalam, 2021).

Berdasarkan hasil studi (Cahyadi *et al.*, 2018), (Lukmono & Adam, 2020), menunjukkan bahwa *leverage* berdampak pada *transfer pricing*. Namun, studi (Widiyastuti & Asalam, 2021) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berdampak pada *transfer pricing*. Berdasarkan inkonsistensi pada hasil studi terdahulu, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H3 : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *Transfer pricing*.

3.2.4 Pengaruh *Tax minimization* dalam Memoderasi Pengaruh *Tunneling incentive* terhadap *Transfer pricing*

Perusahaan menggunakan *tax minimization* sebagai strategi untuk menurunkan kewajiban pajak mereka. Tujuan dari *transfer pricing* menurut (Nuradila & Wibowo, 2018) adalah merancang penerapan biaya transaksi antar perusahaan yang terhubung untuk menurunkan beban pajak secara keseluruhan. Dengan stimulus dapat mengurangi beban pajak akan memperkuat hubungan *tunneling incentives* dengan *transfer pricing* (Nuradila & Wibowo, 2018).

Menurut teori keagenan, manajer adalah kunci yang memiliki kekuatan untuk berdampak pada keputusan yang akan berdampak pada keberhasilan perusahaan, termasuk peraturan perpajakan. Perusahaan melakukan berbagai cara untuk menghemat pajak dengan memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak rendah menggunakan strategi harga transfer yang memanipulasi harga transaksi. *Tunneling* di dalam korporasi dimungkinkan oleh upaya perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* sebagai metode penghindaran pajak (Hariyani & Ayem, 2021).

Ketika *tunneling* terjadi di sebuah perusahaan, hak-hak pemegang saham minoritas secara langsung dikorbankan dengan menerapkan *transfer pricing*, yang diperkuat dengan minimalisasi pajak. Insentif pemotongan pajak memperkuat hubungan antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing*. Studi (Hariyani & Ayem, 2021) dan (Amanah & Suryono, 2020) mengungkapkan *tax minimization* tidak dapat memoderasi hubungan antara *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Oleh sebab itu, berdasarkan literatur di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H4 : *Tax minimization* Memoderasi Pengaruh *Tunneling incentive* terhadap *Transfer pricing*

3.2.5 Pengaruh *Tax minimization* dalam Memoderasi Pengaruh

Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*

Dalam teori akuntansi positif, hipotesis rencana bonus menunjukkan bahwa manajer dapat mencoba menggunakan teknik akuntansi yang mentransfer pendapatan masa depan ke periode berjalan untuk mendapatkan insentif. Laba adalah tolak ukur untuk pemberian insentif kepada manajer dalam perusahaan.

Sistem bonus sering dianggap sebagai metode paling umum untuk memberi penghargaan kepada manajer (Azhar & Setiawan, 2021).

Manajer memiliki citra positif di mata pemilik perusahaan jika dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Adanya sistem bonus yang berdampak pada strategi perusahaan dan dengan adanya program pengurangan beban pajak maka hal itu akan memotivasi dan memperkuat manajer untuk melakukan *transfer pricing* (Hariyani & Ayem, 2021). Penelitian (Nazihah *et al.*, 2019) menemukan hubungan positif signifikan bonus mechanism terhadap *transfer pricing* untuk memaksimalkan bonus. Hal tersebut sesuai dengan bonus plan hypothesis yang diungkapkan (Watts & Zimmerman, 1986) apabila bonus manajer bergantung pada seberapa tinggi pendapatan bersih perusahaan maka terdapat kemungkinan mereka bisa meningkatkan bonus pada periode tersebut dengan melaporkan pendapatan bersih setinggi mungkin karena menginginkan bonus yang tinggi. Hasil studi (Rahma & Wahjudi, 2021) mengungkapkan *tax minimization* dapat memoderasi hubungan antara mekanisme bonus terhadap *transfer pricing*. Oleh sebab itu, berdasarkan literatur di atas maka hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H5 : *Tax minimization* Memoderasi Pengaruh Mekanisme Bonus terhadap *Transfer pricing*

3.2.6 Pengaruh *Tax minimization* dalam Memoderasi Pengaruh *Tunneling incentive* terhadap *Transfer pricing*

Leverage didefinisikan sebagai nilai buku total hutang jangka panjang dibagi dengan total aktiva. *Leverage* diprediksi memiliki hubungan positif dengan risiko, karena semakin besar *leverage* semakin besar kewajiban membayar dalam jangka panjang. *Leverage* mengukur seberapa besar

perusahaan dibiayai dengan utang. Pada saat tingkat *leverage* besar, maka laba yang dihasilkan akan dapat menutup pembayaran bunga dan pokok pinjaman. Namun jika tingkat *leverage* yang dihasilkan oleh suatu perusahaan kecil maka kecil pula kemampuan perusahaan untuk pembayaran bunga dan pokok pinjamannya. Maka dari itu, saat utang meningkat manajemen akan melakukan penyesuaian angka-angka akuntansi untuk menyepakati pembatasan-pembatasan seperti misalnya perjanjian hutang (Jensen & Meckling, 1976)

Asal-usul konflik kepentingan antara *agent* dan *principle* dijelaskan oleh teori keagenan. Akibatnya, *principle* akan berusaha mengurangi konflik dengan mengawasi agen. *Leverage* digunakan untuk menghilangkan konflik keagenan dengan memanfaatkan pengawasan pihak ketiga terhadap organisasi. Kreditor dapat menggunakan *leverage* untuk melakukan kontrol atas perusahaan (Lutfia & Sukirman, 2021).

H6 : *Tax minimization* Memoderasi Pengaruh *Leverage* terhadap *Transfer pricing*